

KASUS MANTAN HAKIM MENGHALAGI PENYIDIKAN PERKARA PENYEROBOTAN LAHAN NEGARA



radarjakarta.com

Pengadilan Tipikor Denpasar, melalui majelis hakim pimpinan Made Sukerani, akhirnya menyatakan terdakwa Ida Bagus Rai Patiputra bersalah dalam dakwaan subsider. Terdakwa yang merupakan mantan hakim tersebut dipidana penjara selama setahun empat bulan atau selama 16 bulan dalam sidang, Rabu (17/1). Ida Bagus Rai Patiputra terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim. Sebelumnya mantan hakim Ida Bagus Rai Patiputra (61), dituntut hukuman pidana selama 2 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan menghalangi penyidikan terhadap benda sitaan perkara penyerobotan lahan negara seluas 500 meter persegi di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra Gianyar.

Selain dijatuhi pidana penjara selama 16 bulan, oleh majelis hakim terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Atas vonis itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Hario Kristajudo menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU Hary Soetopo. Jaksa dari Kejati Bali ini sebelumnya menuntut terdakwa selama dua tahun penjara. Aspek yuridis yang disampaikan jaksa dalam surat tuntutan adalah terdakwa Ida Bagus Rai Patiputra telah menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, yakni menghalang-halangi dengan membangun bangunan semi permanen di dua bidang tanah yang menjadi objek perkara di Jalan Ida Bagus Mantra, Desa Keramas, Blahbatuh, Gianyar. Selain itu

terdakwa juga dituding menghapus dengan cat putih papan plang penyitaan dari Kejati Bali, sehingga penuntut umum tidak bisa melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut.

Sumber Berita:

1. balipost.com, Menghalangi Penyidikan Korupsi, Mantan Hakim Divonis 16 Bulan Penjara, 17 Januari 2018
2. denpostnews.com, Kuasai Barang Sitaan, Mantan Hakim Divonis 16 Bulan, 17 Januari 2018
3. balitribune.co.id, Kasus Penyerobotan Lahan, Mantan Hakim Dituntut Dua Tahun Penjara, 21 Desember 2017

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 15

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 196 ayat (3)

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
- Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 1. Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
 3. Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 4. Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
- Ada dua macam barang sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni:
1. Barang sitaan berdasarkan hukum acara pidana (Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP, Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KUHAP) dan Hukum acara pidana khusus (di luar KUHAP);
 2. Barang sitaan berdasarkan hukum acara perdata:
 - a. Sita *revindicatoir* (sita kepemilikan) berdasarkan Pasal 226 HIR. Misalnya: A meminjamkan suatu barang kepada B, tetapi tidak dikembalikan kepada B. Dalam hal ini A minta kepada hakim agar barang tersebut disita sebelum perkara selesai;
 - b. Sita *conservatoir* (sita cadangan) berdasarkan Pasal 227 HIR jo Pasal 180 HIR. Dalam hal ini kreditur minta kepada hakim agar menyita barang debitur terlebih dahulu sebelum perkara selesai agar dapat berupa cadangan untuk membayar hutang debitur sesuai putusan hakim nanti;
 - c. Sita *executoir* (sita pelaksanaan) berdasarkan Pasal 197 HIR. Dalam rangka penerapan pasal ini, berarti semasih barang tersebut di tangan penyimpan.

Yang dimaksud dengan barang titipan (*sequestrasi* berdasarkan perintah hakim) dalam Pasal ini adalah:

“barang itu dititipkan kepada penguasa atas perintah hakim. Jadi bukan barang yang dititipkan karena persetujuan pihak-pihak yang berperkara.”

(R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Alumni, Jakarta, 1983, hal. 118)

Bahwa agar unsur ini terpenuhi, terhadap objek atau barang yang ditarik tersebut adalah barang sitaan yang oleh peraturan perundang-undangan dikatakan demikian, atau barang sitaan yang disita atas perintah hakim (*sequestrasi*) atau barang sitaan yang disembunyikan padahal diketahui barang tersebut disita.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 18

- 1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.